

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN HUKUM PASAL 112 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA KAITANNYA DENGAN PENERAPAN HUKUM PASAL 127 AYAT (1) HURUF A, AYAT (2), DAN AYAT (3) UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ASROPI, SHOLAHUDDIN FATHURRAHMAN

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

ABSTRAK

Secara garis besar, Tesis ini menceritakan tentang isi dari rumusan perbuatan pidana pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan isi dari rumusan perbuatan pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana di antara kedua pasal ini terdapat tumpang tindih dalam hal rumusan perbuatan pidananya, karena cakupan dari pasal 112 tersebut terlalu luas sehingga isi dari pasal 127 tersebut dapat masuk dalam pengaturan pasal 112. Pasal 112 Undang – Undang Narkotika pada intinya mengatur tentang larangan seseorang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pasal 127 mengatur tentang Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri yaitu perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum. Definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut, tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, semuanya diatur dalam pasal 112. Itulah mengapa Penulis katakan bahwa pengaturan dua pasal tersebut tumpang tindih karena satu perbuatan dapat dikenakan ketentuan pidana dari dua pasal tersebut, bahkan dua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda karena untuk pasal 112 ayat (1) misalnya, memiliki ancaman pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), sedangkan pasal 127 ayat (1) huruf a memiliki ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan apabila di persidangan Terdakwa terbukti sebagai Pecandu narkotika, maka kepadanya dapat diberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang mana lamanya menjalani masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani tahanan. Dua pasal ketentuan pidana dalam Undang – Undang Narkotika tersebut tentunya tidak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, khususnya mengenai asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan dan materi muatannya tidak sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum.

Key Words : Penerapan Hukum Pasal 112 UU Narkotika, Penerapan Hukum Pasal 127 UU Narkotika

ABSTRACT

Broadly speaking thesis told about the contents of criminal action formulation, Article 112 paragraph (1) and (2) Law number 35, 2009 about narcotics and the content of a criminal action formulation, article 127 paragraph (1) letter a Law number 35, 2009 about narcotics between two articles were overlapping in the formulation of criminal action, because the scope of article 112 mentioned was very broad so that the contents of article 127 mentioned could include in the setting of article 112. Article 112 about narcotics, it basically set on the prohibition of a person to possess, to store, to control or to supply narcotics in the group I, but it was not plant unlawfully or against the law, while article 127 regulated about the misuse of narcotics in the group I for him self, namely the action of a person who used narcotics for himself unlawful without rights or against the law. The definition about misuse mentioned gave an understanding to us that a person was prohibited to use

narcotics if there isn't any permission from the country to use it. However, we had to understand that before a person used narcotics mentioned, of course, there had been actions that preceded it, whether he had, or he stored, or he mastered, or he provided the drugs mentioned and among the actions mentioned earlier, namely to possess, to store, to control or to supply, all were arranged and regulated in article 112. that's why the writer said that the setting from two articles mentioned was overlapping because one action could be determined to be criminal provisions from two articles mentioned, even two articles mentioned had a different criminal sanction because of article 112, paragraph (1) for example, had a penalty of imprisonment at least 4 (four) years and a maximum 12 (twelve) years and a fine at least Rp , 800,000,000.00 (eight hundred million Rupiah) and most 8,000,000,000.00 (eight billion Rupiah), whereas Article 127, paragraph (1) letter a had a maximum imprisonment 4 (four) years and if the defendant was proven in the court as a drug addict, then it could be given to him, medical rehabilitation and social rehabilitation where others did rehabilitation period mentioned was calculated as incarcerated time. Two articles of criminal provisions in the law of narcotics mentioned weren't certainly in accordance with the Law number 12 - 2011 about the establishment of regulations, particularly regarding the principles of good law establishment namely the principle of formulation clarity and material charges weren't suitable with the principles of discipline and law enforcement.

Keywords : Law Application Article 112 of The Narcotics Law, Law Application Article 127 of The Narcotics Law

PENDAHULUAN

Berbicara tentang ketentuan pidana dalam undang – undang narkotika saat ini yaitu Undang – undang No.35 Tahun 2009, maka sangat terkait dengan rumusan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan narkotika tersebut. Ketentuan pidana mulai diatur dalam BAB XV mulai pasal 111 s/d pasal 148 Undang – undang No.35 Tahun 2009. Rumusan perbuatan disini merupakan suatu cara perbuatan tersebut dilakukan misalnya dalam pasal 111 Undang – undang tersebut disebutkan ‘ secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman’.

Penulis tertarik untuk membahas dua pasal yang pengaturannya tumpang tindih dan pada kenyataannya menimbulkan masalah dalam penerapan hukumnya. Dua pasal tersebut adalah pasal 112 ayat (1), (2) dan pasal 127 ayat (1), (2), (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selengkapnya isi dari pasal – pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 112 :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah)

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 127 :

(1) Setiap Penyalah Guna :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada intinya memberikan rumusan tindak pidana bagi seseorang yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sedangkan dalam pasal 127 Undang – Undang tersebut memberikan ketentuan pidana bagi Penyalahguna Narkotika bahkan apabila seseorang tersebut terbukti menjadi korban Penyalahgunaan narkotika maka dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Mengenai definisi Penyalah Guna diatur dalam Ketentuan Umum Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 1 ayat (15) yaitu bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Definisi tentang Penyalah Guna tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa seseorang dilarang menggunakan narkotika apabila tidak ada ijin dari negara untuk menggunakannya. Namun, kita harus memahami bahwa sebelum orang menggunakan narkotika tersebut tentunya ada perbuatan yang mendahuluinya, apakah dia memiliki, atau dia menyimpan, atau dia menguasai, atau dia menyediakan barang tersebut dan di antara perbuatan yang disebutkan tadi yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan, semuanya telah diatur dalam pasal 112. Dalam pasal 112 memang hanya diatur mengenai perbuatan memiliki, menyimpan menguasai maupun menyediakan narkotika golongan I namun isi dari pasal tersebut adalah sama dengan pasal 117 yaitu untuk narkotika golongan II dan pasal 122 untuk narkotika golongan III. Penerapan hukum pasal 112 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sering kali tumpang tindih dengan Penerapan hukum pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena orang yang memiliki, atau menyimpan atau menguasai narkotika khususnya golongan I kemudian orang itu menggunakan narkotika tersebut maka ia dapat dikenakan ketentuan pidana pasal 112, namun dapat pula dikenakan ketentuan

pidana pasal 127. Tentu saja menjadi hal yang sangat merugikan bagi Terdakwa karena ketika dia dikenakan dengan ketentuan pidana pasal 112 maka ancaman pidana minimum berlaku baginya yaitu pidana penjara minimal 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda minimal Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), sedangkan ketika dia dikenakan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a, maka tidak ada ketentuan pidana minimum baginya, yang ada adalah ketentuan pidana maksimum yaitu pidana penjara maksimal selama 4 (empat) tahun penjara, juga dapat pula dijatuhkan hukuman untuk menjalani rehabilitasi medis maupun sosial bagi Terdakwa, tentunya dengan syarat – syarat tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena tidak ada keseragaman pemahaman dari aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim mengenai dua pasal ini sehingga disparitas hukuman pidana pun tidak dapat dihindarkan lagi. Penulis tertarik membandingkan penerapan hukum pasal 112 dengan pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena narkotika yang banyak digunakan adalah narkotika golongan I misalnya sabu sehingga banyak contoh kasus yang telah diputus oleh Hakim sehubungan dengan narkotika golongan I tersebut, namun demikian poin utama yang akan dipaparkan oleh Penulis adalah mengenai rumusan perbuatan pidananya yaitu tumpang tindih pemahaman mengenai pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dengan menggunakan secara tanpa hak (Penyalah Guna).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pengumpulan Data

1.1. Penelitian Kepustakaan / Metode Penelitian Normatif

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan cara mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, yang terdapat di dalam

literatur – literatur, buku – buku, makalah – makalah, media massa, media elektronik, dan peraturan perundang – undangan, serta putusan pengadilan

1.2. Penelitian Lapangan / Metode Penelitian Empiris

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan cara melakukan wawancara dengan para Jaksa dan para Hakim terkait dengan rumusan masalah ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian akan difokuskan di Kejaksaan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Jombang, serta tempat lain yang secara insidental diperlukan bagi pencarian data.

3. Responden

3.1. Para Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang

3.2. Para Hakim di Pengadilan Negeri Jombang

4. Sumber Data

4.1. Sumber data primer

Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui cara interview atau wawancara secara langsung dengan responden agar mendapatkan data dan informasi yang jelas dan benar mengenai masalah yang akan diteliti.

4.2. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari bahan – bahan hukum yang terdiri dari tiga bagian :

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari :

4. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

5. Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

6. Perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari :

1. Buku – buku tentang hukum pidana dan yang

berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika

2. Buku – buku tentang asas pembentukan perundang – undangan yang baik, dan tentang teori – teori hukum

3. Putusan – putusan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika khususnya pasal 112 dan pasal 127 Undang – Undang Narkotika

c) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa Kamus Hukum Pidana, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris

5. Metode Analisa Data

Analisa data akan dilaksanakan dengan cara : data diperoleh dari penelitian dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif sehingga akan diperoleh gambaran dan penjelasan tentang kenyataan yang sebenarnya

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Narkotika

Dewasa ini peredaran obat – obat terlarang begitu marak. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat menutup diri dengan manusia lainnya. Hal yang diperlukan bagi manusia dalam pergaulannya tentunya adalah bagaimana manusia menjaga diri dari pengaruh – pengaruh negatif lingkungan sekitar, salah satunya adalah pengaruh negatif dari peredaran obat – obat terlarang yaitu narkotika. Seringkali masyarakat menyebut ‘narkotika’, namun tidak mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan narkotika.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris "narcotics" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman Papaver Somniferum (Candu), Erythroxylon coca (kokain), dan cannabis sativa (ganja) baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya

mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.¹

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari kata *narke* (Bahasa Yunani) yang berarti terbius sehingga menjadi patirasa atau tidak merasakan apa – apa lagi. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata ‘narcissus’ yang berarti sejenis tumbuhan – tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. Adapun yang dimaksud dengan *narvotic* adalah a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees (Sudargo, 1981). Karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan – tujuan pengobatan dapat menimbulkan ketergantungan (addiction / craving)²

Pengertian narkotika sendiri dalam Undang – Undang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini.

Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hukum pidana di dalam perumusannya pada tiap peraturan perundang – undangan harus memuat dua bagian pokok yaitu norma dan sanksi. Norma mempunyai inti nilai – nilai dalam satu rangkaian konsepsi abstrak yang hidup di antara kelompok manusia sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam

masyarakat. Sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Terkait dengan ketentuan pidana yang diatur dalam undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, adalah berbeda dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang – undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, dimana dalam peraturan tersebut tidak dikenal adanya ancaman pidana minimum maupun pidana kumulatif. Ancaman pidana yang berat adalah jawaban dari pesatnya peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa, namun apakah ketentuan pidana sebagaimana yang tertuang dalam undang – undang narkotika saat ini adalah ketentuan pidana yang ideal baik dari segi penjatuhan sanksi pidana maupun dari rumusan perbuatan pidana itu sendiri? Namun demikian, salah satu aspek yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas pembentukan undang – undang sehingga mempunyai makna berkelanjutan, ialah keharusan dilakukan harmonisasi dalam pembentukan undang – undang, di samping perlunya dilakukan sinkronisasi. Harmonisasi tersebut bisa diartikan sebagai harmonisasi di antara peraturan perundang – undangan maupun harmonisasi di antara pasal dalam satu undang – undang tersebut.

Pada prinsipnya, harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang – undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*), dan kesebandingan (*equity, billijkeheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralism hukum kalau memang dibutuhkan. Dalam bentuk yang lain, harmonisasi dapat dilakukan sebagai upaya untukmenjamin proses pembentukan Rancangan Undang – Undang dilakukan secara taat asas demi kepastian hukum. Proses pembentukan Rancangan Undang – Undang perlu dilakukan secara taat asas dalam rangka membentuk undang – undang yang baik

¹ WWW.WIKIPEDIA.ORG

² Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkotika dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta, hlm.192

yang memenuhi pelbagai persyaratan yang berkaitan dengan system, asas, tata cara penyampaian dan pembahasan, teknis penyusunan serta perlakuannya dengan membuka akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Harmonisasi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan dan fungsi penanggulangan akan terjadinya disharmoni hukum. Harmonisasi hukum untuk mencegah terjadinya disharmoni hukum dapat dilakukan melalui penemuan hukum (penafsiran dan konstruksi hukum), penalaran hukum, dan pemberian argumentasi yang rasional.³

Di negara kita Indonesia, salah satu pedoman yang digunakan dalam membentuk perundang – undangan yang baik adalah UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, yang mana salah satu isinya adalah bahwa materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan kepastian hukum dan salah satu faktor untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut adalah adanya harmonisasi hukum sebagaimana telah terurai di atas.

Analisis Yuridis terhadap Isi Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Kaitannya dengan Asas Peraturan Perundang – undangan yang Baik

Ketentuan pasal 112 di atas perlu diuraikan mengenai arti dari masing – masing kata yang terkandung di dalam pasal tersebut seperti tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan.

Kamus Hukum mengartikan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bersikap bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain; berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan kewajiban hukum kepatutan, ataupun sikap hati – hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat,

atas diri atau barang orang lain; sifat- formil suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik dalam undang – undang; sifat- materiil suatu perbuatan dapat dipandang bersifat melawan hukum atau tidak, bukan hanya berdasarkan ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga asas – asas umum dari hukum yang tidak tertulis.

Melawan hukum diartikan melawan undang – undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang formel. Sebaliknya tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan peraturan undang – undang, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang – undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat diartikan baik melawan undang – undang maupun baik melawan undang – undang, oleh karena itu pandangan ini disebut sifat melawan hukum yang materiel.⁴

Selain itu, terdapat beberapa kata yang perlu untuk dipahami pengertiannya seperti pengertian memiliki yang berasal dari kata dasar milik. **Milik** berarti kepunyaan, hak, sedangkan **Memiliki** berarti mempunyai, mengambil, secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.⁵

‘Simpan / Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, menabung (uang), memegang (rahasia) teguh – teguh, menyembunyikan, mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya), mengandung ada sesuatu di dalamnya.⁶

‘Menguasai artinya berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan, mampu sekali dalam bidang ilmu.⁷

‘Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan,

³ Yuliandri, 2009, *Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang Baik*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.217

⁴ *Ibid*, hlm.115

⁵ <http://kbbi.web.id/milik>

⁶ <http://kbbi.web.id/simpan>

⁷ <http://kbbi.web.id/kuasa>

mengatur, dan sebagainya), sesuatu untuk, mencadangkan.⁸

Pasal 112 hanya memberikan uraian bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh negara tanpa menguraikan lebih lanjut sebenarnya kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika tersebut untuk apa apakah untuk digunakan sendiri ataukah dijual kepada orang lain, sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut juga ditulis cukup jelas. Hal ini menjadi permasalahan yang menjadi perdebatan panjang karena adanya rumusan pasal 127 khususnya yang terkait dengan pasal 112 tersebut yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3) yang menimbulkan tumpang tindih mengenai isi dari dua pasal tersebut.

Definisi Penyalah Guna terdapat dalam pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu ‘ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pengertian tanpa hak atau melawan hukum telah diuraikan di atas, namun yang perlu dipahami dalam hal ini adalah proses seseorang untuk menggunakan narkotika tersebut apakah dia menggunakan narkotika didahului dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika terlebih dahulu sebagaimana tersebut dalam pasal 112 Undang – Undang Narkotika tersebut? Hal ini menjadi suatu hal yang tidak pasti terhadap seseorang yang memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika yang ternyata hal tersebut dilakukan karena orang tersebut akan menggunakan narkotika untuk kepentingan dirinya sendiri, karena di satu sisi dapat dikenakan ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Narkotika tetapi dapat pula dikenakan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Narkotika. Ancaman pidana maupun konsep pembedaan di antara kedua pasal ini pun berbeda. Pasal 112 ayat (1) memberikan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutaan Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah) sedangkan dalam ayat (2) untuk narkotika di atas 5 (lima) gram diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jadi tidak ada pidana minimal maupun pidana denda sebagaimana ancaman pidana dalam pasal 112. Selain itu, dalam pasal 127 ayat (2) Undang – Undang Narkotika tersebut disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ketentuan pasal 127 Undang – Undang Narkotika tersebut di atas memberikan suatu pilihan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Penyalah Guna Narkotika apakah akan menjatuhkan pidana penjara ataukah akan memutus memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi yang mana masa menjalani rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman;

Pada dasarnya ‘ pengguna’ dapat dikategorisasikan baik sebagai ‘ pelaku dan / atau korban’. Selaku korban, maka ‘ pengguna’ narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak – haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Pada Undang – Undang Narkotika telah memberikan hak kepada ‘ pengguna’ adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika (pasal 54 Undang – Undang Narkotika) yang menegaskan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana menteri menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian juga ‘ pengguna’ narkotika dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkotika dalam pengawasan negara maka negara

⁸ <http://kbbi.web.id/sedia>

memberikan hak rehabilitasi secara Cuma – Cuma kepada pengguna narkotika dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan asset yang disita oleh negara (pasal 9 ayat (1), Penjelasan Pasal 103 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 101 ayat (3) Undang – Undang Narkotika.⁹

Jadi, permasalahan antara pasal 112 dan pasal 127 Undang – Undang Narkotika tidak hanya masalah pada tumpang tindih rumusan dari tindak pidananya tapi lebih daripada itu juga mengenai ancaman pidana maupun jenis pemidanaan yang berbeda atau dalam pemahaman sederhana dapat dikatakan bahwa satu perbuatan dapat masuk dalam dua pasal dimana di satu pasal ancaman pidananya memberatkan bagi pelaku tindak pidana namun di pasal yang satunya memiliki ancaman pidana yang ringan bahkan dapat menjalani rehabilitasi bagi seseorang yang telah kecanduan yang mana masa menjalani rehabilitasi itu dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Setiap jenis ancaman pemidanaan memiliki sisi positif dan negatif dalam penerapannya. Namun terlepas dari itu semua bahwa tumpang tindih dua aturan ketentuan pidana dalam satu undang – undang dengan konsekuensi pemidanaan yang berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan. Selain itu, tidak dapat dihindarkan lagi bahwa hal tersebut potensial untuk menjadi ‘permainan’ bagi oknum penegak hukum. Hal itu terjadi karena dua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda.

Sehubungan dengan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan telah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, khususnya dalam pasal 5 undang – undang tersebut sebagai berikut :

Pasal 5 :

Dalam membentuk Peraturan Perundang – undangan harus dilakukan berdasarkan pada

asas Pembentukan Peraturan Perundang – undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan;

Penjelasan atas pasal 5 tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan **asas kejelasan tujuan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang – undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Yang dimaksud dengan **asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat** adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang – undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang – undangan yang berwenang. Peraturan perundang – undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Yang dimaksud dengan **asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang – undangan harus benar – benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan;
- d. Yang dimaksud dengan **asas dapat dilaksanakan** adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang – undangan harus dapat memperhitungkan eektivitas peraturan perundang – undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis;
- e. Yang dimaksud dengan **asas kedayagunaan dan kehasilgunaan** adalah bahwa setiap peraturan perundang – undangan dibuat karena

⁹ Lilik Mulyadi, 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.102 - 103

memang benar – benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- f. Yang dimaksud dengan **asas kejelasan rumusan** adalah bahwa setiap peraturan perundang – undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang – undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Yang dimaksud dengan **asas keterbukaan** adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas – luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang – undangan;

Selain pasal 5 di atas, dalam pasal 6 ayat (1) diuraikan bahwa materi muatan Peraturan Perundang – undangan harus mencerminkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan / atau
- j. Keseimbangan, keserasian, keserasian dan keselarasan.

Penjelasan atas pasal 6 ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan **asas pengayoman** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;

- b. Yang dimaksud dengan **asas kemanusiaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Yang dimaksud dengan **asas kebangsaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Yang dimaksud dengan **asas kekeluargaan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Yang dimaksud dengan **asas kenusantaraan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang – undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Yang dimaksud dengan **asas bhinneka tunggal ika** bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Yang dimaksud dengan **asas keadilan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Yang dimaksud dengan **asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan** adalah

bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan tidak boleh memuat hal yang sifatnya membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- i. Yang dimaksud dengan **asas ketertiban dan kepastian hukum** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. Yang dimaksud dengan **asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang – undangan harus mencerminkan keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat bangsa dan negara;

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang – undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan perundang – undangan yang bersangkutan, yang dalam **penjelasannya adalah** misalnya **dalam hukum pidana** yaitu asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah, kemudian **dalam hukum perdata** misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak dan itikad baik.

Asas – asas sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan tersebut di atas memberikan gambaran bagaimana seharusnya undang – undang yang ideal sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat. Jika kita kaitkan dengan asas – asas pembentukan peraturan perundang – undangan maupun asas – asas materi dari peraturan perundang – undangan tersebut maka **dua pasal tersebut saling tumpang tindih sehingga tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum.**

Materi muatan undang – undang yang tumpang tindih (kontradiktif), menggambarkan kurangnya koordinasi antar lembaga pembentuk undang – undang (pemrakarsa di lingkungan pemerintah), dalam penentuan materi muatan dari Rancangan Undang – Undang yang dibentuk. Sangat tepat, ketika penyusunan Prolegnas tahun 2005 – 2009, yang dilakukan oleh presiden dan DPR, di dalamnya juga diungkapkan secara utuh, pelbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Undang – Undang. Beragam permasalahan tersebut adalah :

- a. Prolegnas sebagai bagian dari Program Pembangunan Nasional belum sepenuhnya dilaksanakan karena lemahnya koordinasi dan sikap mengutamakan kepentingan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang – undangan;
- b. Kemampuan lembaga pembentuk undang – undang dalam menyelesaikan pembentukan undang – undang masih belum optimal karena belum dilakukannya cara – cara dan metode perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Undang – Undang, dan masih kurangnya tenaga fungsional perancang peraturan perundang – undangan;
- c. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Undang – Undang dan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat belum maksimal dan aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi suatu Rancangan Undang – Undang sering kali tidak terakomodasi sehingga suatu Rancangan Undang – Undang ketika disahkan menjadi undang – undang mendapat reaksi keras dari masyarakat;
- d. Perubahan system kewarganegaraan yang terjadi pasca amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum secara tuntas diikuti dengan pembentukan undang – undang pelaksanaannya. Sementara itu, peraturan perundang – undangan peninggalan colonial masih merupakan hukum positif, karena belum mampu diganti dengan peraturan perundang – undangan yang

- sesuai dengan jiwa dan semangat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga cita – cita untuk mewujudkan system hukum nasional masih jauh dari harapan;
- e. Hukum positif masih banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;
 - f. Bahwa hukum yang digunakan belum baku dan sering tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan suatu ketentuan dan undang – undang tidak jelas dan multi tafsir;
 - g. Peraturan pelaksanaan undang – undang tidak segera diterbitkan atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang – undang dengan penerbitan peraturan pelaksanaannya, sehingga undang – undang tidak terlaksana secara efektif;
 - h. Masih terdapat peraturan perundang – undangan yang diskriminatif, bias gender, dan kurang responsif terhadap perlindungan hak asasi manusia terutama hak – hak kelompok yang lemah dan marginal;
 - i. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu secara selektif diadopsi konvensi – konvensi internasional dalam rangka memasuki era perdagangan bebas dan mendukung upaya perlindungan hak asasi manusia, pelestarian lingkungan hidup, dan pemberantasan kejahatan transnasional dan *extraordinary crime* yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;¹⁰

Uraian tentang latar belakang Prolegnas di atas memberikan gambaran tentang kenyataan yang ada khususnya bahwa hukum positif banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan sering kali rumusan undang – undang tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir, selain itu partisipasi dari masyarakat juga masih kurang dalam penyusunan suatu Rancangan Undang – Undang sebelum akhirnya menjadi Undang – Undang oleh karenanya terjadi penolakan

keras dari masyarakat ketika undang – undang dilaksanakan.

Penerapan Hukum terhadap Pasal 112 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2), dan Ayat (3) Undang - Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penerapan hukum dalam dua pasal tersebut tentunya melibatkan institusi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai ujung tombak terakhir penerapan undang – undang tersebut. Pihak Kepolisian sebagai penentu awal apakah seseorang ketika melakukan suatu tindak pidana narkotika akan dikenakan dengan ketentuan pasal 112 atau pasal 127 bukanlah hal yang sulit untuk menentukan hal tersebut karena pada umumnya dua pasal akan digunakan untuk merumuskan tindak pidana Tersangka, begitu pula dengan pihak Kejaksaan juga tentu akan memberikan dakwaan terhadap Terdakwa dengan dua pasal tersebut, hanya saja pada proses penuntutan oleh Penuntut Umum, tentu saja Penuntut Umum harus merumuskan satu dakwaan yang akan digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa. Apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum juga akan dilakukan oleh Hakim dalam merumuskan kualifikasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pemahaman di antara aparat penegak hukum terhadap dua ketentuan pasal di atas belum tentu sama. Hal itu sebagai akibat tumpang tindihnya dua pasal tersebut sebagaimana analisis yuridis yang telah diuraikan di atas.

Beberapa contoh putusan dilatarbelakangi atas perbedaan pemahaman antara Jaksa dan Hakim terhadap pasal 112 dan pasal 127 Undang – Undang Narkotika telah diambil oleh Penulis diantaranya Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, putusan perkara pidana di PN.Jombang nomor.05 / Pid.Sus / 2015 / PN.JBG, putusan perkara di PN.Wonosobo nomor 24 / Pid.Sus / 2015 / PN.Wsb, putusan perkara di PN.Bangil nomor 250 / Pid.Sus / 2013/ PN.Bgl.

Analisa Penulis terhadap beberapa contoh putusan tersebut di atas, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak salah menggunakan pasal 112 untuk menerapkan pasal dalam

¹⁰ *Latar Belakang Penyusunan Program Legislasi Nasional 2004-2009*

tuntutannya, karena kalau kita pahami secara tata bahasa memang adanya narkotika dalam diri Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut, namun Majelis Hakim yang telah memutus Terdakwa dengan pasal 127 juga tidak salah karena maksud Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika tersebut memang untuk digunakan Terdakwa sendiri. Itu menunjukkan bahwa satu perbuatan pidana memang dapat masuk dalam kualifikasi dua pasal undang – undang narkotika dengan konsekuensi pemidanaan yang berbeda. Namun, dalam hal ini terlihat Jaksa menggunakan penerapan hukum dengan pemahaman bahasa apa adanya tanpa penafsiran yang lain, sedangkan Hakim menggunakan pemahaman bahasa undang – undang dengan tidak terbatas pada pengertian bahasa dalam undang – undang itu saja, namun lebih dari itu Hakim menafsirkan nilai – nilai yuridis maupun sosiologis yang ada di dalamnya. Mungkin kita pernah mendengar istilah Hermeneutika sebagai ilmu untuk menafsirkan suatu pasal atau ketentuan dalam hukum. Hermeneutika (Eng : hermeneutics) adalah ilmu atau seni menafsirkan suatu pasal atau ketentuan (schriftverklaring), terutama dalam bidang hukum dan agama.¹¹

Hermeneutika berangkat dari kecurigaan akan suatu teks undang – undang, naskah atau pun argumentasi yang dikemukakan hakim dalam keputusannya. Aksentuasinya adalah upaya mencari jawaban dari apa, kapandan yang paling mendasar adalah mengapa?. Dalam Black's Law Dictionary, hermeneutika didefinisikan sebagai : The science or art of construction and interpretation. By the phrase legal hermeneutics'is understood the systematic body of rules which are recognized as applicable to the construction an interpretation of legal writings¹²

Definisi tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa hermeneutika tidak hanya berkutat pada dimensi menafsir suatu teks,

tetapi juga lebih dari itu, hermeneutika berkenaan dengan kegiatan konstruksi atau membangun teks tertentu yang bermakna. Hermeneutika dalam ranah hukum merupakan metode interpretasi yang digunakan para yuris, khususnya Hakim, terhadap teks – teks hukum (pasal – pasal dalam perundang – undangan maupun dalam sumber hukum lainnya).¹³

Beberapa contoh pertimbangan Hakim dalam kasus di atas memberikan bukti bahwa Hakim bukan merupakan corong undang – undang yang secara *letterlijk* menerapkan begitu saja bunyi pasal yang ada. Ada banyak faktor yang mempengaruhi suatu putusan Hakim sehingga putusan itu menjadi ideal salah satunya adalah teori hukum. Teori hukum yang saat ini cukup dikenal masyarakat adalah teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo. Sebagai pencetus teori hukum progresif, Satjipto Rahardjo memahami benar tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekadar menerapkan undang – undang, tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan di masyarakat melalui putusan – putusannya. Karena itu, Satjipto Rahardjo banyak menguraikan gagasannya dari aspek manusia sebagai eksponen utama hukum.

Konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo memiliki pendekatan yang mirip dengan *interessenjurisprudenz* yang berangkat dari keraguan akan kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan atau kepentingan sosial di masyarakat. Agar hukum menjadi bermanfaat bagi masyarakat, maka pelaku – pelaku hukum (khususnya hakim) harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani kepentingan – kepentingan sosial. Hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdikan untuk sesuatu di luar dirinya yaitu masyarakat. Karena itu hukum progresif jauh meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang cenderung menepis dunia di luar dirinya.¹⁴

¹¹ Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red&White Publishing, hlm.20

¹² Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota : West Publishing, hlm.860

¹³ M.Natsir Asnawi, 2013, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, hlm.1

¹⁴ Bernard L Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan*

Salah satu tema penting dalam hukum progresif adalah diskresi hukum, Karena sifat dasar hukum progresif yang mengutamakan tujuan dan konteks dari pada sekadar larut dalam ruang gerak teks yang sempit .maka diskresi hukum yang dilakukan hakim menjadi teramat penting. Dalam konteks diskresi, para penyelenggara hukum (hakim) dituntut untuk memilih dengan bijaksana bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada pada diri para hakim berdasarkan aturan – aturan resmi yang dipakai sebagai dasar untuk menempuh cara yang bijaksana dalam memilih tindakan tertentu serta dalam menetapkan hukum atas suatu perkara¹⁵

Diskresi hukum merupakan kewenangan hakim yang didasarkan pada perundang – undangan yang dijalankan hakim dengan mengacu pada pertimbangan – pertimbangan moral dari pada sekadar pertimbangan atas peraturan yang abstrak. Patokannya adalah apakah tindakan atau keputusan yang diambil dapat mewujudkan keadilan dan kemanfaatan atau justru sebaliknya . Karena itu hakim perlu lebih intensif melibatkan unsur nurani dalam melakukan diskresi hukum karena rasio hanya berkuat pada penafsiran yang bersifat normatif. Pada dasarnya diskresi hukum dilakukan hakim jika sarana hukum yang ada kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum dan sosial. Tujuan – tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan seringkali kabur dan tidak lengkap, karenanya keadaan demikian memberikan ruang bagi hakim untuk menafsirkannya secara kontekstual berdasarkan tujuan atau kepentingan – kepentingan sosial dan hukum yang ingin dicapai tersebut.¹⁶

Selain melakukan analisa atas beberapa contoh putusan di atas, Penulis juga telah melakukan wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Negeri Jombang dan beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang. Beberapa Hakim Pengadilan Negeri

Jombang yaitu Rudy Ruswoyo, SH, MH, I Putu Agus Adi Antara, SH, MH, Eni Martiningrum, SE, SH, MH, Wahyu Kusumaningrum, SH, M.Hum dan Ayu Putri Cempaka Sari, SH, MH memberikan pendapat yang sama yaitu ‘ bahwa terdapat tumpang tindih antara ketentuan dalam pasal 112 dengan pasal 127 Undang – Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena cakupan dalam pasal 112 tersebut terlalu luas sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dari para penegak hukum dalam penerapannya, namun demikian banyaknya putusan Mahkamah Agung mengenai pemahaman terhadap pasal 112, pasal tersebut harus dipahami bahwa kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika harus dimaksudkan untuk orang lain bukan untuk dirinya sendiri, sehingga ketika kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, maupun penyediaan narkotika untuk diri sendiri maka pasal yang diterapkan adalah pasal 127. Oleh karena itu perlu adanya revisi atau penyempurnaan atas ketentuan dalam undang – undang tersebut.¹⁷

Wawancara juga dilakukan dengan beberapa Jaksa di Kejaksaan Negeri Jombang yaitu Masusanto, SH, Galuh Mardiana, SH, dan Slamet Pujiono, SH yang mana para Jaksa tersebut juga memberikan pendapat yang sama dengan para Hakim yaitu ‘ bahwa penerapan hukum terhadap pasal 112 dipahami sebagai kepemilikan, penyimpanan, penguasaan maupun penyediaan narkotika bagi orang lain bukan buat diri sendiri namun ketika hal tersebut untuk diri sendiri maka pasal yang dikenakan adalah pasal 127 undang – undang narkotika. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa dua pasal tersebut menimbulkan penafsiran sendiri – sendiri khususnya dalam penerapannya oleh para penegak hukum, sehingga undang – undang narkotika dalam hal ketentuan pidananya haruslah disempurnakan.¹⁸

Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.191-192

¹⁵ *Ibid*, hlm.194

¹⁶ M.Natsir Asnawi, *Op.Cit*, hlm.71

¹⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Rudy Ruswoyo, I Putu Agus Adi Antara, Eni Martiningrum, Wahyu Kusumaningrum, Ayu Putri Cempaka Sari pada tanggal 1 Maret 2016

¹⁸ Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jombang Masusanto, Galuh Mardiana, dan Slamet Pujiono pada tanggal 1 Maret 2016

Tumpang tindihnya suatu peraturan perundang – undangan memerlukan peran penting aparat penegak hukum dalam menafsirkan undang – undang tersebut sehingga dalam penerapannya dapat mencerminkan keadilan masyarakat. Terkait dengan materi Penulisan ini Hakim dan Jaksa adalah aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam melakukan kualifikasi atas tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seseorang.

Terkait dengan ketentuan dalam undang – undang narkotika, kita harus kembali lagi melihat tujuan dari undang – undang narkotika itu sendiri sebagaimana termuat dalam pasal 4 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu :

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;

Empat poin tujuan di atas memberikan gambaran bahwa pengaturan tindak pidana narkotika difokuskan pada peredaran narkotika dan penyelamatan bangsa terhadap penyalahgunaan narkotika atau dapat dikatakan bahwa pengaturan difokuskan pada pengedar dan pengguna. Oleh karenanya, Penulis berpendapat bahwa pengaturan tentang ketentuan pidana pun juga bertumpu pada dua hal tersebut jadi harus jelas dalam rumusan perbuatan pidana apakah perbuatan itu dimaksudkan untuk suatu peredaran, atau dimaksudkan untuk digunakan dan digunakan disini maksudnya adalah digunakan untuk diri sendiri, jadi ketentuan yang ada dalam pasal 112 baik ayat (1) maupun ayat (2) dengan kalimat ‘ setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman’, tanpa ada maksud apakah hal tersebut untuk diedarkan dalam arti dijual, diberikan kepada orang lain atau untuk digunakan diri sendiri adalah hal yang

menggantung yang tidak jelas sehingga tidak sesuai dengan tujuan undang – undang narkotika sebagaimana terurai di atas.

penulisan ini memberikan suatu gambaran bahwa dalam ketentuan pidana suatu undang – undang sangat diperlukan harmonisasi antar pasal agar maksud dibuatnya undang – undang tersebut sesuai dengan yang dicita-citakan oleh undang – undang dan penyelesaian perkara atas suatu tindak pidana dapat selesai secara efektif dan efisien karena pemahaman yang berbeda antara para penegak hukum atas ketentuan pidana dalam suatu undang – undang membuat penanganan perkara menjadi lama karena upaya hukum biasanya dilakukan oleh Penuntut Umum sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Oleh karenanya pembaharuan hukum dalam undang – undang narkotika khususnya mengenai ketentuan pidananya sangat diperlukan guna tercipta undang – undang narkotika yang mencerminkan kepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Narkotika adalah ketentuan pidana yang tumpang tindih dengan ketentuan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Narkotika karena perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 112 adalah perbuatan awal seseorang sebelum ia menggunakan narkotika yang mana perbuatan penggunaan narkotika secara tanpa hak tersebut diatur dalam pasal 127, sehingga terdapat pemahaman bahwa satu perbuatan seseorang dapat dimasukkan ke dalam dua pasal ketentuan pidana tersebut, padahal ancaman pidana maupun konsep pemidanaan di antara dua pasal tersebut sangatlah berbeda, dimana dalam pasal 112 ayat (1) terdapat ancaman pidana pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah), sedangkan dalam ayat (2) yaitu tentang perbuatan sebagaimana dalam ayat (1)

yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga), sedangkan pasal 127 ayat (1) huruf a memiliki ancaman pidana maksimal selama 4 (empat) tahun bahkan dapat diperintahkan kepada Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial terhadap seseorang yang telah kecanduan narkoba yang mana masa rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani tahanan;

Ketentuan pidana dalam suatu undang – undang yang menimbulkan multitafsir sebagaimana dua pasal di atas menunjukkan bahwa undang – undang tersebut tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang – undangan yang baik yaitu asas kejelasan rumusan dan asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Ketidakjelasan perumusan ketentuan pidana tersebut bersumber dari pasal 112 karena memberikan rumusan perbuatan yang tidak jelas mengenai maksud perbuatan tersebut dilakukan sehingga tidak sesuai dengan tujuan dari undang – undang narkoba tersebut yang mengkualifisir perbuatan seseorang sebagai pengedar atau penyalah guna oleh karenanya Hakim sebagai penentu terakhir atas kualifikasi tindak pidana yang dilakukan memberikan penafsiran bahwa pasal 112 harus dimaksudkan sebagai perbuatan peredaran narkoba meskipun tidak semua Hakim berpandangan demikian.

2. Penerapan hukum terhadap dua pasal dalam undang – undang narkoba sebagaimana tersebut dalam judul tesis ini memberikan pemahaman yang berbeda dari para penegak hukum khususnya bagi Jaksa dan Hakim sebagai pengkualifisir tindak pidana apa yang dilakukan seseorang, sehingga dua pasal tersebut memberikan penafsiran hukum yang berbeda – beda (multitafsir). Peraturan perundang – undangan yang tidak

mendasarkan pada asas – asas perundang – undangan yang baik menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan sehingga terobosan – terobosan hukum perlu dilakukan sebagaimana penafsiran terhadap pasal 112 tersebut merupakan salah satu contoh penerapan konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo memiliki pendekatan yang mirip dengan *interessenjurisprudenz* yang berangkat dari keraguan akan kesempurnaan logika yuridis dalam merespon kebutuhan atau kepentingan sosial di masyarakat, agar hukum menjadi bermanfaat bagi masyarakat, maka pelaku – pelaku hukum (khususnya hakim) harus lebih kreatif dalam menerjemahkan hukum untuk melayani kepentingan – kepentingan sosial karena hukum tidak mengabdikan untuk dirinya sendiri, tetapi mengabdikan untuk sesuatu di luar dirinya yaitu masyarakat, karena itu hukum progresif jauh meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* yang cenderung menepis dunia di luar dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

WWW.WIKIPEDIA.ORG

- Parasian Simanungkalit, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*, Yayasan Wajar Hidup, Jakarta
- Yuliandri, 2009, *Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan yang Baik*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta

<http://kbbi.web.id/milik>

<http://kbbi.web.id/simpan>

<http://kbbi.web.id/kuasa>

- Lilik Mulyadi, 2012, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta

Latar Belakang Penyusunan Program Legislasi Nasional 2004-2009

- Martin Basiang, 2009, *The Contemporary Law Dictionary (First Edition)*, Red&White Publishing

- Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, Minnesota : West Publishing
- M.Natsir Asnawi, 2013, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Press, Yogyakarta, hlm.1
- Bernard L Tanya, Yoan N.Simanjuntak, Markus Y.Hage, 2013, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Rudy Ruswoyo, I Putu Agus Adi Antara, Eni Martiningrum, Wahyu Kusumaningrum, Ayu Putri Cempaka Sari pada tanggal 1 Maret 2016
- Wawancara dengan Jaksa Kejaksaan Negeri Jombang Masusanto, Galuh Mardiana, dan Slamet Pujiono pada tanggal 1 Maret 2016